

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara *integral* dan *komprehensif*. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan dan dengan keselarasan inilah tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasi. Kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan kebutuhan pribadi ini, biasanya terbentur dari keuangan yang dimiliki, banyaknya keperluan pokok sehari-hari yang akan dipenuhi mendorong orang untuk membatalkan untuk mewujudkan kebutuhan pribadinya.

Bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, masalah keterbatasan finansial selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan. Dengan keterbatasan ini, diharapkan adanya akses yang memberikan solusi untuk

---

<sup>1</sup> Kaysul Aroyah, *Analisis Sistem Pembiayaan dan Tabungan yang di Praktekkan Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Study KJKS BMT Logam Mulia Grobongan*, (Semarang: Jurusan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2012), h. 1

keluar dari kendala keterbatasan finansial itu sendiri, dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan yang jumlahnya relatif terjangkau, syarat-syarat yang lebih mudah, sistem dan prosedur yang tidak berbelit-belit namun tetap menerapkan prinsip syariahnya. Hal ini sesuai dengan sifat kebutuhan masyarakat yang mudah, cepat, serta terjangkau.<sup>2</sup>

Keberadaan BMT ini merupakan salah satu untuk mewujudkan keinginan khususnya sebagian umat Islam tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Walaupun kurang lebih telah 12 tahun yang lalu peraturan tentang bank dengan prinsip bagi hasil disyahkan, tapi untuk BMT yang menginduk pada koperasi baru disyahkan tahun 2004 lalu, sehingga praktik lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT masih relatif baru dikalangan masyarakat. Namun sebelum disyakkannya peraturan tentang koperasi berprinsip bagi hasil, sebagai umat Islam telah berhasil memulai lebih awal untuk mengembangkan BMT, sehingga lebih kurang dari 2000 BMT sekarang telah tersebar di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan

---

<sup>2</sup> Yusuf Aziz Rahma, *prosedur pembiayaan dan Penanganan Masalah pada KJKS BMT Arafah Sukoharjo* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 2

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 3

ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>4</sup>

BMT juga merupakan suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam yang didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang berperinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*).<sup>5</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berperan penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang mempunyai ciri-ciri kebersamaan, keterbukaan, dan kekeluargaan. Pembangunan demokrasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan gerakan ekonomi rakyat yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggotanya.<sup>6</sup>

BMT dengan prinsip syariah atau lebih familier disebut dengan bagi hasil, lahir untuk menjawab permasalahan-permasalahan riil yang dialami oleh umat Islam khususnya. Dengan pemikirannya, BMT berkeinginan untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

BMT dengan produk-produk pembiayaannya, diharapkan mampu mengurangi kegelisahan sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 452

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 364

<sup>6</sup> Andri Soemitra, M.A *Op.Cit*, h. 452


financial. Baik pengusaha kecil menengah untuk tambahan modal usaha, masyarakat yang menengah, maupun masyarakat yang beradab dibawah garis kemiskinan yang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara cicilan. Namun dari pada itu, minimnya informasi masyarakat terhadap BMT, khususnya kaitannya masalah pembiayaan berprinsip syariah menjadi titik masalah BMT sendiri. Lebih-lebih ketakutan-ketakutan pihak yang berada dibawah garis kemiskinan jika nantinya tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan karena besarnya bunga yang dikeluarkan.

Sebagian besar dana operasi BMT diputar dalam pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan sepeda motor. Seperti yang kita ketahui, saat ini perkembangan otomotif sangatlah pesat, khususnya sepeda motor. sekarang ini memiliki sepeda motor sangat diprioritaskan oleh masyarakat, selain mempermudah untuk beraktifitas juga memperhemat biaya yang akan dikeluarkan.

Namun hal yang menjadi kendala untuk mewujudkan keinginan memiliki sepeda motor pribadi tersebut adalah banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi selain membeli sepeda motor secara cash, maka dari itu BMT Bina Insan Manshurin Palembang memutuskan untuk membatu mewujudkan impian masyarakat dengan cara memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin membeli motor secara cicilan.

Lembaga-lembaga yang memberikan pembiayaan yang lagi meningkat pesat saat ini ialah leasing-leasing konvensional, yang mana kita ketahui prinsip konvensional tersebut menggunakan sistem bunga. Dengan berkembangnya leasing-leasing konvensional ini, BMT Bina Insan Manshurin terdorong untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin membeli motor secara cicilan. Tujuan BMT Bina Insan Manshurin mengadakan pembiayaan sepeda motor ini adalah untuk menghilangkan sistem riba yang lagi meningkat, khususnya di Kota Palembang ini.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qurann Surat Al-Imron:130 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 

BMT dapat mengabulkan permohonan pembiayaan calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan BMT dapat terpenuhi seperti kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, namun dengan kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan sistem pembiayaan sepeda motor ini, yang menyebabkan berlarnya masyarakat ke leasing-leasing konvensional, karena dengan berkembang banyaknya leasing konvensional menjadikan masyarakat berfikir bahwa sistem dan prosedurnya lebih mudah dari sistem pembiayaan yang ada di BMT.

---

<sup>7</sup> Q. S. Al-Imran (3):130. Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Banyak masyarakat yang berpikir bahwa sistem pembiayaan yang berprinsip syariah itu lebih rumit dan berbelit-belit dibanding lembaga leasing konvensional, hal ini yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk menulis bagaimana sistem pembiayaan sepeda motor pada BMT ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun memilih judul **“Telaah Ekonomi Islam Terhadap Sistem pembiayaan Sepeda Motor yang Diberikan Oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan pokok permasalahan yang yang dibahas yaitu :

1. Bagaimana sistem pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang?
2. Bagaimana Telaah Ekonomi Islam Terhadap pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan yang diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana telaah ekonomi Islam terhadap pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang.

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu ekonomi Syariah, khususnya bagi pihak BMT dalam memperhatikan bagaimana sistem pembiayaan sepeda motor yang telah diberikan.

b. Kegunaan praktis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang sistem pembiayaan.
2. Dapat dijadikan pertimbangan BMT dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Melanjutkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh M Muhyi wisudana (2013) yang berjudul analisis prosedur pemberian kredit perumahan Rakyat pada PT. Bank BRI Syariah Palembang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit perumahan rakyat pada PT. Bank BRI syariah Palembang apakah sudah cukup baik dan tidak terdapat adanya tindakan penyelewengan dalam syariat islam ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh petugas PT Bank BRI Syariah Palembang.

## E. Kerangka Teori

Menurut M.Safi'i Antonia 2001, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :

- a. Pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produksi terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari : perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif baik sekunder maupun primer.

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip Islam menurut sudut pandang Yuridis adalah sebagai berikut :

- c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah
- d. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam
- e. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Supriyadi, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Al-Mawarid Edisi X 2003), h. 1



## **F. Metode Penelitian**

### **a. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian dan pembahasan pada Skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka disini penulis memberikan suatu batasan terhadap pengelolaan data dan penyajian data yang diperlukan di BMT Bina Insan Manshurin Palembang. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, maka penulis membatasi diri terhadap pembahasan yaitu mengenai Telaah Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Sepeda Motor yang diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang.

### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BMT Bina Insan Manshurin yang beralamat di jalan Sersan KKO Badaruddin Lr. Birawa No. 1229 Sei Buah IT II Palembang, Sumatera Selatan

### **c. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendukung penelitian diperlukan data aktual. Berdasarkan sumbernya, data-data yang diperoleh dibedakan menjadi :

#### **1. Sumber Data Primer**

Yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu mewawancara langsung bagian marketing yang akan teliti. Dalam hal ini adalah data yang

berkaitan dengan masalah yang di peroleh dari BMT Bina Insan Mansurin Palembang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan objek yang diteliti melalui buku-buku pedoman, literatu-literatu yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak BMT, dalam hal ini menanyakan tentang bagaimana sistem pembiayaan kredit sepeda motor pada BMT Bina Insan Mansurin Palembang.

#### 2. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan data-data dari berbagai sumber literature dan buku yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini untuk memperoleh dasar reoritis yang relevan.

### **e. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam hal ini penulis menggunakan analisi deskripsi kualitatif, yaitu metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data

yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban permasalahan yang diajukan.<sup>9</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

### **BAB 1 : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini mengkaji konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian

### **BAB III : Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Bab ini berisi setting tempat penelitian, deskripsi obyek penelitian, deskripsi geografis, deskripsi demografis.

### **BAB IV : Analisis Terhadap Obyek Penelitian**

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

---

<sup>9</sup> Dodi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosil*, (Bandung: PT.RemajaRosdakarya. 2004), h. 8

## **BAB V : Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi Daftar Pustaka, Riwayat Hidup Penulis dan Lampiran-Lampiran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya.<sup>10</sup>

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>11</sup>

Selain itu ekonomi Islam juga mempelajari aktivitas perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Nurul Huda *et al*, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 1

<sup>11</sup> Syariahcooperation, *Kredit dalam Ekonomi Islam* ”, [http://www.Syariahcooperation.blogspot.com/kredit\\_dalam\\_perspektif\\_ekonomi\\_Islam.html](http://www.Syariahcooperation.blogspot.com/kredit_dalam_perspektif_ekonomi_Islam.html). (diakses, 24 Mei 2015)

<sup>12</sup> *Ibid*, (diakses, 24 Mei 2015)

Menurut Zainudin Ali Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, dengan pendekatan yang bertujuan antara lain :

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna mengenali sumber-sumber alam yang masih terpendam
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.<sup>13</sup>

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (profit), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral , sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan saksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> H. Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 4

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 4

Ali Anwar Yusuf mendefenisikan ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.<sup>15</sup>

Telah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia hidup dalam suatu kegiatan seperti yang telah disebutkan dalam pengertian ekonomi tersebut diatas, memerlukan kerja sama. Tanpa adanya kerja sama mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama memiliki unsur take and give, membantu dan dibantu. Salah satu aspek penting dalam melakukan kerja sama adalah dalam bidang muamalah dalam bentuk perdagangan, sewa menyewa, utang piutang dan sebagainya. Kegiatan ini menyerap 85% tenaga kerja yang ada.<sup>16</sup>

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis.<sup>17</sup>

Didalam ajaran Islam, keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan memengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungannya. Cara pandang ini

---

<sup>15</sup> H. Veithzal Rivai dan H. Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi)*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009), h. 325

<sup>16</sup> *Ibid*, H. 325

<sup>17</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, h. 3

akan sangat memengaruhi sifat, kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan metode pemenuhannya.<sup>18</sup>

## **2. Ciri-Ciri Ekonomi Islam**

Ciri-ciri Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

### **a. Sifat pengabdian dari ekonomi Islam**

Pekerjaan ekonomi seseorang akan bernilai ibadah apabila dimaksudkan atau diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Dalam pelaksanaan ini harus dijalankan dengan menggunakan jalan Allah, misalnya dengan berbuat baik kepada hambanya, menanggulangi kebutuhan kebutuhan mereka, dan memudahkan orang yang sedang susah dengan penuh ikhlas.

### **b. Cita-Cita luhur dari Ekonomi Islam**

Cita cita luhur yang dikehendaki oleh ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada keuntungan semata melainkan memiliki tujuan untuk memakmurkan bumi dan mempersiapkan bagi kehidupan insasani, sebagaimana kepatatuhan terhadap perintah Allah dan merupakan realisasi dari khilafat di bumi Allah, karena percaya bahwa manusia pasti akan berdiri di hadapan penciptanya untuk mempertanggungjawabkan khilafat ini. Khilafat adalah amanat Allah kepada umat manusia untuk mengatur dunia dan melaksanakan hokum-hukumnya.

---

<sup>18</sup> Mustafa Edwin Nasution *et al*, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 13



c. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi

Dalam lingkungan ekonomi Islam, disamping ekonomi adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan hati nurani yang telah terbina diatas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan di akhirat. Perasaan (pengawasan) hati nurani akan mampu mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi jika dibanding dengan pengawasan dari luar.

d. Prioritas kepentingan antara Individu dan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Islam mengakui masing-masing kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan diantara keduanya. Islam mengakui hak milik individu dan juga hak milik orang banyak (masyarakat). Kebebasan individu diakui selama tidak membahayakan orang bnyak. Namun jika terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak , dan jika tidak mungkin diselenggarakan keseimbangan atau pertemuan antara kedua kepentingan ini, Islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> H. Veithzal Rivai dan H.Andi Buchari, Op.Cit, h. 327

Ciri-ciri ekonomi Islam juga dapat dirumuskan sebagaimana yang dikemukakan oleh manan :

- a. Kerangka sosial Islam berpadu antara pemerintah, masyarakat, dan individu. Hal mengenai pemusatan sistem ekonomi terletak pada individu-individu yang baik yaitu mereka yang bertanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga-tiga unsur tersebut saling melengkapi yang berasaskan kerjasama dan keinginan untuk mencapai tujuan dalam ekonomi.
- b. Kepemilikan perorangan bersifat relative sedangkan kepemilikan sah hanya kepada Allah. Oleh itu, manusia sebagai khalifah diberi hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam.
- c. Implementasi zakat dan menghapuskan riba. Dalam hal kewajiban, zakat dilihat sebagai tonggak dari keuangan Islam. Ia bukan dipandang sebagai pajak, akan tetapi merupakan kewajiban agama.<sup>20</sup>

Lain halnya dengan Mahmud Muhammad Balilli merumuskan ciri-ciri ekonomi Islam itu sebagai berikut :

- a. Ekonomi Islam ialah ekonomi ketuhanan yang berasaskan akidah dan akhlak.
- b. Bumi yang luas ini bisa menampung semua manusia dengan memperoleh rezeki yang mencakup sepanjang zaman.
- c. Ekonomi yang berpijak di alam nyata atau realities.

---

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution *et al*, Op.Cit, h. 128

- d. Bebas berurusan dalam semua aspek selagi tidak bertentangan dengan garis syariah.
- e. Dapat menerima penyesuaian dengan sistem lain
- f. Hak milik individu terikat dengan syariat Allah
- g. Memelihara kemaslahatan individu dan kelompok tanpa mengabaikan kemaslahatan umum.
- h. Sebagian dari harta perorangan menjadi hak yang diperuntukkan bagi orang lain, dan bukan menjadi miliknya.
- i. Membiarkan tenaga manusia dengan sia-sia adalah diharamkan
- j. Harta kekayaan mesti beredar dikalangan semua orang dan tidak boleh dibiarkan membeku pada segelintir saja
- k. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak asing dari kehidupan umat manusia.
- l. Ekonomi Islam ialah ekonomi kemanusiaan sejagat.<sup>21</sup>

### **3. Dasar Hukum Ekonomi Islam**

Sebuah ilmu tentu memiliki ladasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi Islam. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam.

---

<sup>21</sup> Mustafa Edwin Nasution *et al*, Op.Cit, h. 129

Beberapa hukum Islam itu diantaranya :

- a. Al-Qur'an. Ini merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi Islam, karena Al-qur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah. Hukum syara' berbentuk apapun pasti menjadikan Al-qur'an sebagai sumber utama masalah fiqh muamalah atau ekonomi.<sup>22</sup>
- b. Sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa Muhammad SAW adalah rasul dan utusan Allah SWT, pembawa kabar gembira, sekaligus *uswatun hasanah* bagi seluruh manusia.<sup>23</sup>
- c. Ijtihad. Merupakan sebuah aktivitas dari para ahli agama untuk memecahkan masalah yang muncul dimasyarakat, dimana masalah tersebut tidak tersebut secara rinci dalam hukum Islam. Dengan merujuk beberapa ketentuan yang ada, maka Ijtihad berperan untuk membuat sebuah hukum yang bersifat aplikatif, dengan dasar Al-qur'an dan Hadist. Menurut Abd al-Hamid Hakim, Ijtihad ialah mengerahkan semua

---

<sup>22</sup> Mustafa Edwin Nasution *et al*, Op.Cit, h. 141

<sup>23</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kenijakan, dan Studi Emperis di Indonesia*, (Bandung, PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 4

kesungguhan dalam mencapai hukum syara' dengan istinbat (menggali hokum) dari Al-qur'an dan Al-sunnah.<sup>24</sup>

#### **4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai-nilai utama yang dijadikan landasan pokok dalam penerapan sistem ekonomi dalam Islam.<sup>25</sup> Diantara nilai nilai utama antau prinsip-prinsip tersebut adalah :

a. *Ilahiyah* dan Tauhid

Dalam prinsip ini dapat dipahami apa saja yang ada di alam ini ialah milik Allah. Sebagaimana ungkapan Allah yang dinyatakan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 284, Allah Swt berfirman yang artinya :

*“kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit dan dibumi”*

Dalam konteks ekonomi, pelaku ekonomi harus meyakini bahwa semua yang ada pada mereka hakikatnya adalah milik Allah yang diperuntukkan bagi mereka sebagai rezeki dan mereka pada dasarnya adalah sebagai pemegang amanah yang harus diolah dan digunakan sesuai dengan garisan yang telah ditetapkan Allah Swt.

Pengolahan dan pemanfaatan sesuai dengan garisan Allah, dimaksudkan sebagai perwujudan bahwa bertuhankan hanya kepadanya (tauhid) dan menjadikan perintah dan larangannya sebagai rujukan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan adanya pemahaman ini, bagaimana pelaku ekonomi

---

<sup>24</sup> Syukri Iska, *Op.Cit*, h. 155

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 204

dapat mengekang hawa nafsu yang sering kali susah dikendalikan di saat adanya tuntutan keperluan terhadap barang, dan susah membedakan antara yang halal dan haram.

b. Adl (keadilan)

Prinsip ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain untuk merusak alam dan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

c. *Nubuwwah*

Prinsip nubuwwah bermaksud bahwa harus menempatkan Nabi Muhammad Saw, sebagai suri tauladan dalam menjalankan roda perekonomian karena dia adalah sebaik-baik manusia untuk diteladani. Sebagaimana ungkapan Allah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Swt berfirman yang artinya :

*“Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kami, bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan hari kemudian dan banyak mengingat Allah.”*

d. Halal

Suatu hal yang sangat prinsip dalam sistem ekonomi Islam ialah status transaksi yang dilakukan wajib dalam bentuk hukum halal. Kehalalannya dapat dilihat selagi ia sesuai dengan garisan dan landasan Al-Qur'an dan Sunnah

Rasulullah Saw, baik dalam konteks rukun dan syarat, objek yang ditransaksikan, juga dipandang dalam sudut proses mendapatkannya.

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia didunia dan akhirat (al-falah). Ada 3 asas filsafat ekonomi Islam yaitu :

- a. Semua yang ada didalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan miliknya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang pencipta dan pemilik.<sup>26</sup>

Firman Allah dalam Q.S An-Najm: 31 yaitu :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ  
أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى <sup>27</sup>

- b. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang berjuan untuk beribadah kepada Allah.

---

<sup>26</sup> Nurul Huda et al, *Op.cit* h. 3

<sup>27</sup> Q. S. An-Najm (53): 31. Artinya: dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).

- c. Beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawaban kelak oleh Allah SWT.<sup>28</sup>

## 5. Perbedaan Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu :

### a. Sumber

Ekonomi Islam sebagai sebuah *addin* yang *syumul*, sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama (*addin*) yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lain. Al-Qur'an dan As-Sunnah ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Perkara-perkara asas muamalah dikelaskan di dalam wahyu yang meliputi suruhan dan larangan Allah SWT. Semua itu menjurus kepada suatu tujuan yaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid.

Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat yang baru. Kalau ada

---

<sup>28</sup> Nurul Huda et al, *Op. cit.* h. 4



ketikanya diambil dari wahyu tetapi akal memprosesnya mengikuti selera manusia sendiri karena tujuannya mendapat peniktirafan manusia bukan mengambil pengiktirafan Allah SWT.

#### b. Tujuan Kehidupan

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional untuk kepuasan didunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukkan untuk manusia. Semuanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.

#### c. Konsep Harta sebagai Wasilah

Didalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi sekadar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah SWT. Tujuan hidup yang sebenarnya ialah merealisasikan perintah Allah SWT. Yang sebenarnya ini akan membawa kepada ketenangan hidup yang hakiki. Setiap Muslim percaya bahwa Allah SWT merupakan pencipta yang mampu memberikan ketenangan hakiki. Maka dari itu harta bukanlah tujuan utama kehidupan tetapi adalah sebagai jalan untuk mencapai nikmat ketenangan kehidupan didunia hingga kealam akhirat.

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang meletakkan keduniaan sebagai tujuan yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali. Ini sudah tentu berlawanan dengan Islam. Untuk merealisasikan tujuan hidup menurut aliran konvensional ini, mereka membentuk sistem-sistem yang mengikuti selera nafsu mereka guna memuaskan kehendak materill mereka

semata. Oleh karena itu, sistem konvensional mempunyai tujuan keuntungan tanpa memedulikan nilai wahyu, maka mereka mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu serta menindas golongan atau individu yang lemah dan berprinsip siapa kuat dialah yang berkuasa.<sup>29</sup>

## **B. Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)**

### **1. Pengertian BMT**

BMT adalah kependekan kata balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BMT terdiri 2 fungsi utama yaitu :

- a. Baitul tanwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. Baitul mal(rumah harta), menerima titipan dan zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nurul Huda et al, *Op. Cit*, h.8

<sup>30</sup> Andri Sumitra, *Op. Cit*, h. 451

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010 : 363) BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari 2 istilah, yaitu *baitul maal dan baitul tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dana penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitaskan masyarakat bahwa yang tidak terkangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip oprasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiyah). Karena itu meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>31</sup>

## **2. Fungsi – fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan uit defisit (pihak yang kekurangan dana)

---

<sup>31</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2010),h. 363

- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.<sup>32</sup>

### **3. Fungsi BMT di masyarakat**

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja

---

<sup>32</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Ibid*, h.364

- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.<sup>33</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip BMT**

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan modal yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (kooperatif)
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian
- f. Profesionalisme
- g. Istikomah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa perna putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 365

<sup>34</sup> Andri Sumitra, *Op.Cit*, h. 453

### **C. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut Ismail 2010 pengertian pembiayaan adalah aktivitas bank dan non bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>36</sup>

#### **1. Tujuan pembiayaan**

- a. Untuk meningkatkan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

---

<sup>35</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), h.105

<sup>36</sup> *Ibid*, h.106

- c. Untuk meningkatkan produktivitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadinya distribusi pendapatan
- f. Untuk memaksimalkan laba
- g. Untuk meminimalkan risiko
- h. Pendayagunaan sumber ekonomi
- i. Penyaluran kelebihan ekonomi<sup>37</sup>

## **2. Fungsi Pembiayaan**

Secara umum fungsi pembiayaan memiliki fungsi untuk :

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

- b. Meningkatkan daya guna barang

Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang ini lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

---

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.17

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.<sup>38</sup>

### 3. Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.19



a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.<sup>39</sup>

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

**4. Unsur-Unsur pembiayaan**

a. Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana

b. Mitra usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk

---

<sup>39</sup> Ismail, *Op,Cit*, h. 120

mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

d. Akad

Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ismal, *Ibid*, h.107

## **5. Jenis-Jenis Pembiayaan**

### **a. Pembiayaan Mudharabah**

Yaitu perjanjian pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal sepakat menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atau usaha.

Hasil usaha akan dibagi bersama sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebaliknya kerugian yang timbul dari usaha tersebut selama bukan akibat penyelewangan pengusaha akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal.

### **b. Pembiayaan Musyarakah**

Yaitu perjanjian antara dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan sesuatu, maka dimana mereka bersama-sama sepakat mengembangkan modal dan membagi keuntungan bersama, keuntungan dibagi menurut perbandingan yang telah disepakati dan bila terjadi kerugian dipikul bersama menurut perbandingan modal masing-masing.

### **c. Pembiayaan Murabahah**

Yaitu perjanjian jual beli antara pemilik barang dan pembeli. Penjual menerapkan harga jual dengan manambah keuntungan tertentu dan dalam penentuan harga jual ada kesepakatan kedua belah pihak.

### **d. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA)**

Yaitu perjanjian jual beli antara pemilik barang dan pembeli dengan syarat pembayarannya ditangguhkan atau diangsur dalam batas waktu yang disepakati bersama.

e. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan (AQH)

Yaitu suatu pinjaman lunak atau pinjaman kebajikan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata.

Dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad, *Op,Cit*, h. 22

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BMT BINA INSAN MANSHURIN**

##### **A. Sejarah Berdirinya BMT Bina Insan Manshurin**

BMT Bina Insan Manshurin berdiri pada tanggal 2 Maret 2011 berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor : 14/Kep/M.KUKM.2/III/2011. Namun mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2014 dengan dibawah perlindungan PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil). Selama 3 Bulan dari 1 Maret – 30 Juni 2014 BMT Bina Insan Manshurin harus memberikan laporan perkembangannya kepada PINBUK Sumatera Selatan, tembusan kepada PINBUK Pusat.

Untuk menjalankan oprasionalisasi BMT Bina Insan Manshurin menyiapkan peserta untuk mengikuti pelatihan manajemen oprasional BMT, agar berjalan sesuai Visi dan Misi dan tujuan serta peranan dan fungsi kegiatan sesuai ketentuan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).

Pada tanggal 05 November 2014, barulah ditandatangani akta pendirian BMT Bina Insan Manshurin. pembuatan akta pendirian telah dilakukan oleh Bapak Nerliansyah, Sarjana Hukum beserta saksi-saksinya.

Pendirian BMT Bina Insan Manshurin ini didirikan oleh 35 orang pendiri yang masing-masing menyumbak Rp 3.000.000,- per orang, sehingga total modal awal yang terkumpul Mencapai Rp.105.000.000,-. Sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial

masyarakat serta lembaga yang melaksanakan kegiatan Baitultamwil yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan mendorong kegiatan menabung atau menyimpan dan membantu pembiayaan dengan pola syariah untuk dan dari sesama anggota serta kegiatan usaha sector riil menunjang kegiatan ekonomi anggota, sehingga saat ini BMT Bina Insan Manshurin menjadi salah satu BMT dengan struktur permodalan yang kuat.

Dengan didukung oleh Badan Pengawas Manajemen dan Badan Pengawas Syariah, serta pemegang saham yang solid, BMT Bina Insan Manshurin siap memberikan warna lain bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah bawah mereka yang menjadi sasaran utama.<sup>42</sup>

## **B. Visi Misi BMT Bina Insan Manshurin**

### **Visi :**

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang professional religious, terpercaya, cerdas dan bersahabat mewujudkan peningkatan perekonomian umat berdasarkan syariat Islam.

### **Misi :**

1. Menjadi lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota

---

<sup>42</sup> Dokumentasi BMT Bina Insan Manshurin, (Palembang, 2015)

2. Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan jaringan, modal, produksi dan market dengan sistem syariah Islam
3. Menjadi lembaga keuangan syariah yang berbasis pada kejujuran, amanat, kerja sama, kerja keras, hemat, rukun dan kompak untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.





#### **D. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Karyawan BMT Bina Insan Manshurin Palembang**

Berdasarkan Akte Notaris NOMOR : 24/Kep/M.KUKM.2/III/2011, pembagian tugas yang diuraikan berdasarkan struktur organisasi koperasi BMT Bina Insan Manshurin Palembang adalah sebagai berikut :

##### 1. Rapat anggota

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan AD (anggaran dasar) dan ART (anggaran rumah tangga).
- b. Menentukan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.
- c. Sebagai analisa dan evaluasi rencana kerja dan anggaran tahun lalu
- d. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT.
- e. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus
- f. Mengetahui ekuitas modal
- g. Untuk ketentuan yang belum ditentukan dalam rapat anggota akan di atur dalam ketentuan tambahan

## 2. Dewan Pengelola

- a. Menjalankan kebijakan-kebijakan pengurus
- b. Menyusun rencana kerja untuk diajukan atau diusulkan kepada pengurus
- c. Menyusun laporan keuangan dan laporan manajemen
- d. Menyelenggarakan pembinaan ruhiyyah

## 3. Dewan Pengurus

- a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha koperasi
- b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur
- c. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk setiap tahun
- d. Memantau pelaksanaan rencana kerja, mendiskusikan pencapaian dan penyimpangannya, serta kebijakan operasional lanjutan yang akan diterapkan.
- e. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.

## 4. Dewan Pengawas

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi BMT
- b. Membuat laporan hasil pengawasan
- c. Meneliti catatan yang ada pada koperasi BMT
- d. Memberikan saran-saran untuk kemajuan BMT

- e. Memberikan teguran kepada pengurus bagaimana adanya penyimpangan dalam menjalankan kegiatan koperasi
  - f. Mengaudit keuangan BMT
5. Manager / Ketua
- a. Bertanggung jawab semua unit usaha
  - b. Mengambil keputusan semua kegiatan koperasi BMT
  - c. Tanda tangan surat masuk dan surat keluar
  - d. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
  - e. Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT
  - f. Tanda tangan nota peneriaan atau pengeluaran
  - g. Menjalankan tugas dalam AD/ART BMT khususnya mengenai pencapaian tujuan.
6. Sekertaris
- a. Membuat dan memfile surat masuk dan keluar
  - b. Membuat laporan kegiatan koperasi BMT
  - c. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART
  - d. Mendata anggota yang masuk dan keluar
  - e. Absen pengurus
  - f. Menyediakan alat tulis pengurus untuk dua bulan sekali
  - g. Memperivikasikan dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT

7. Bendahara

- a. Memegang buku bank
- b. Menandatangani cek Bank
- c. Mengawasi proses peminjaman anggota
- d. Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola BMT.

8. Marketing

- a. Menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan
- b. Mencari nasabah yang membutuhkan pembiayaan

9. Teller

- a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai.
- b. Memberikan informasi baik produk maupun layanan yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah
- c. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya.

## **E. Produk-Produk BMT Bina Insan Manshurin Palembang**

### **1. Simpanan Mudharabah (Simudah)**

Jenis-jenis simpanan mudharabah adalah :

#### **a. Mudharabah Umum**

Penyetoran dan penarikan bisa setiap saat dan setoran awal minimal Rp.100.000,-

#### **b. Mudharabah Pendidikan**

Penyetoran dan penarikan bisa setiap saat dan setoran awal minimal Rp25.000,-

#### **c. Mudharabah Qurban**

Diambil saat sebelum hari raya Idul Adha untuk pembelian hewan Qurban

#### **d. Mudharabah Haji / Umroh**

Diambil saat membayar INH / Biaya Umroh dan setoran awal minimal Rp.100.000,-

#### **e. Mudharabah Berjangka / Deposito**

Simpanan dalam jangka waktu 3/6/12 Bulan dan setoran awal minimal Rp.1.000.000,- dengan nisbah tertentu.

### **2. Pembiayaan**

Jenis-jenis pembiayaan yang diberikan adalah :

#### **a. Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah ini yaitu modal usaha

b. Pembiayaan Murabahah

Didalam pembiayaan murabahah ini BMT Bina Insan Mansurin telah bekerja sama dengan toko komputer dan Dealer melalui Wakalah tujuannya untuk memudahkan masyarakat memiliki apa yang mereka inginkan, bentuk-bentuk pembiayaan murabahah ini berupa :

1. Laptop
2. Printer
3. Digital camera
4. Gadget
5. Sepeda motor

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pembiayaan Sepeda Motor BMT Bina Insan Manshurin Palembang**

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik.

##### **1. Prosedur pengajuan pembiayaan sepeda motor**

- a. Membuka rekening simpanan
- b. Jujur, amanah dan bertanggung jawab
- c. Mengisi formulir pembiayaan
- d. Memiliki Usaha atau pekerjaan tetap
- e. Foto kopy KK dan KTP suami istri yang masih berlaku
- f. Menyerahkan jaminan BPKB, sertifikat, dan lain-lain sesuai dengan jumlah pengajuan pembiayaan.

##### **2. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan sepeda motor**

- a. Menyampaikan permohonan pembiayaan dan melampirkan
  - 1) Fotocoy identitas diri/KTP
  - 2) Surat izin suami/istri
  - 3) Surat referensi



- b. Bersedia diadakan peninjauan ke tempat pemohon dan hasilnya dianalisis oleh pihak BMT
- c. Lama mencicil maksimal 18 bulan
- d. Persetujuan pembiayaan diberikan BMT kepada pemohon secara jual beli
- e. Kepada pemohon pembiayaan yang disetujui maka setiap mengangsur diwajibkan menyimpan dana dalam bentuk simpanan BMT Bina Insan Manshurin yang besarnya Rp 10.000,- (Pembiayaan  $\leq$  Rp 10.000.000,-) Rp. 15.000,- (pembiayaan  $\geq$  Rp 10.000.000,-).

### **3. Ketentuan Umum Pembiayaan Sepeda Motor BMT Bina Insan Manshurin**

- a. Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum
- b. Menyetujui ketentuan peraturan BMT Bina Insan Manshurin
- c. Telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Bina Insan Manshurin dan melampirkan :
  - 1) Fotocopy Kartu/Buku tabungan
  - 2) Menyerahkan fotocopy KK,KTP Suami/Istri (Asli diperlihatkan)
  - 3) Surat Referensi (Jika ada)

### **4. Ketentuan Khusus Pembiayaan Sepeda Motor BMT Bina Insan Manshurin**

- a. Mempunyai tabungan (Simudah) dan saldo minimal 1 (satu) kali angsuran
- b. Telah menjadi anggota BMT Bina Insan Manshurin

- c. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar angsuran
- d. Membayar uang administrasi sebesar Rp. 10.000,-
- e. Membayar dimuka profisi sebesar 20% dari jumlah pembiayaan, termasuk dana asuransi motor.
- f. Maksimal pembiayaan sepeda motor (plafond) Rp. 20.000.000,-
- g. Jangka waktu maksimal 18 (delapan belas) bulan.

(Edi Nurmadi, wawancara 16 Desember 2014)

## **5. Prosedur Pemberian Pembiayaan**

Setelah formulir pengajuan pembiayaan diisi dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah menganalisis kelayakan permohonan pembiayaan. Tujuan dari analisis ini adalah menentukan kemungkinan diterima atau tidaknya suatu permohonan pembiayaan.

Analisis yang digunakan oleh BMT Bina Insan Manshurin dalam menyetujui suatu pembiayaan menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition*), diantaranya :

### a. *Character* (karakter)

Pada analisa ini menyangkut sifat dan kepribadian calon nasabah. Harus diyakini bahwa calon nasabah tidak mempunyai karakter yang menyimpang (pribadi, perilaku dan lingkungan). Pribadi : jujur, terbuka, bermoral, tepat janji, tanggung jawab. Perilaku seperti : tekun, kreatif, tidak

cepat putus asa, tenang. Dan dari lingkungan seperti : keluarga, pergaulan, relasi yang luas dan lain-lain.

b. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman yang diambil hal ini dapat dianalisa melalui :

- 1) Keterampilan
- 2) Kesehatan
- 3) *Fast performance*
- 4) Pendapatan

c. Capital (Modal)

Pada tahap ini BMT Bina Insan Manshurin membuat pertimbangan yang cermat dalam memberikan pembiayaan. Hal ini didasarkan atas seberapa besar permohonan pembiayaan yang akan disetujui oleh manajer. Analisa Capital ini merupakan analisa yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang disetor sebagai uang muka. Semakin besar jumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang maka akan semakin ringan calon nasabah tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, semakin sedikit jumlah dana yang disetor maka akan semakin berat pula calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya. Yang menjadi pertimbangan dalam analisa ini yaitu jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan. Kondisi seperti ini akan

dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan sepeda motor.

d. *Collateral* (jaminan)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang dibebankan oleh calon nasabah sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Lebih tepatnya apabila jaminan ini dimaksudkan untuk lebih menyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembiayaan terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti kewajibannya. Jaminan yang dibebankan dimaksudkan agar nasabah lebih serius terhadap apa yang dimohonkan kepada BMT. Petugas BMT akan meminta jaminan kepada calon nasabah yang meminta permohonan pembiayaan sepeda motor kepada BMT Bina Insan Mansurin. Jaminan ini bisa meliputi BPKB kendaraan motor tersebut.

e. *Condition of Economi* ( kondisi Ekonomi)

Penilaian ini berhubungan dengan situasi kondisi perekonomian pada calon nasabah yang akan bisa mengganggu nasabah dalam membayar pelunasan hutangnya pada BMT Bina Insan Manshurin.

Informasi yang diperlukan sebagai alat analisis, diperoleh melalui wawancara dengan pemohon pembiayaan, hal penting yang dapat diketahui secara jelas dari wawancara adalah :

- a. Tujuan permohonan pembiayaan
- b. Jenis motor apa yang ingin dibiayai
- c. Bagaimana rencana pengembalian pembiayaan.
- d. Kemampuan pemohon dalam mengangsur pembiayaan setiap bulan.

## **6. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan**

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak Edi Nurmadi Manager Pengelola BMT pada tanggal 16 Desember 2014, beliau memberi penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan Setelah permohonan pembiayaan disetujui, tugas selanjutnya adalah pihak BMT membeli barang yang diinginkan oleh pemohon pembiayaan melalui seorang yang ditunjuk menjadi wakalah yang telah dipercaya oleh BMT Bina Insan Manshurin, barang tersebut berupa satu unit motor baik bekas maupun baru yang diinginkan oleh pemohon pembiayaan sesuai dengan tarif harga pembelian kontan motor tersebut.

Setelah mendapatkan barang yang diinginkan oleh pemohon, kemudian pihak BMT menemui pihak pemohon pembiayaan dan menjelaskan harga motor tersebut yang sebenarnya, jika pemohon setuju dengan harga yang diberikan oleh pihak BMT Bina Insan Manshurin, barulah akad dilakukan.

Langka selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak BMT Bina Insan Manshurin adalah menghubungi seorang yang telah ditunjuk menjadi wakalah, dan membeli motor yang diinginkan oleh pemohon pembiayaan melalui wakalah tersebut.

Yang dimaksud wakalah ini adalah pelimpahan kekuasaan antara pihak BMT kepada pihak dealer motor dalam menjalankan amanat tertentu.

## **7. Syarat-Syarat Akad Wakalah**

- a. Adanya barang (sepeda motor)
- b. Adanya nota pembelian barang

## **8. Mekanisme Akad Pembiayaan Sepeda Motor**

Pembiayaan sepeda motor ini menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip jual beli. Bank maupun BMT akan mengambil keuntungan atas barang yang dibeli nasabah.

Pembiayaan ini tergantung dengan keuntungan yang didapat BMT. Juga tidak ada bagi hasil, nasabah layaknya pembeli dipasar hanya saja pembayarannya diangsur. Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh BMT. Nasabah hanya perlu membayar angsuran berdasarkan perjanjian.

### **Ilustrasi pembiayaan sepeda motor**

BMT Bina Insan Manshurin dapat memberikan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang (asset) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan untuk pembelian sepeda motor oleh nasabah. Berikut ini ilustrasi pembiayaan yang diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin dalam bentuk pembiayaan murabahah untuk keperluan pembelian sepeda motor.

Misal, pak Hamid ingin membeli motor dengan harga Rp 15.700.000,-, akan tetapi dana yang dimiliki tidak mencapai harga kendaraan yang diinginkan. Sehingga Pak Hamid berinisiatif mengajukan pembiayaan ke BMT Bina Insan

Manshurin, syarat untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor ini harus membayar uang muka (DP) sebesar 20% (Rp 3.140.000,-) dari jumlah pembiayaan yang dia ajukan, namun pak Hamid ingin menambahkan uang mukanya menjadi Rp. 4.500.000 dengan maksud agar biaya angsuran perbulannya tidak terlalu tinggi. jangka waktu pembiayaan maksimal 18 Bulan .

Maka dapat dihitung sebagai berikut :

Diketahui

**1. Biaya –Biaya :**

a. Materai	:	Rp 6.000,-
b. Fee Marketing	0.50%	: Rp 56.000,-
c. Administrasi	0.50%	: <u>Rp 56.000,-</u>
<b>Total Biaya</b>		<b>: Rp 118.000,-</b>

Ket : biaya-biaya ini akan dikeluarkan oleh pak Hamid jika akad pembiayaan sepeda motor telah dilaksanakan.

**2 Asuransi Kendaraan (diisi bila asuransi, jika tidak maka nilai Nol %) :**

a. Jangka Waktu Asuransi	:	2 Tahun
b. Biaya Asuransi	2.11%	: Rp 662.540,-
c. Biaya Polish	:	<u>Rp 37.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 699.540,-</b>

Ket : biaya asuransi ini sudah termasuk dalam DP, asuransi ini diadakan untukantisipasi apabila kedepannya mengalami musibah seperti kecelakaan dan

kehilangan, sehingga dana dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT dapat tergantikan.

### 3. Harga :

- a. Harga Beli Motor : Rp 15.700.000,-
- b. Dp (Uang Muka) : Rp 4.500.000,-
- c. Asuransi : Rp 0,-
- d. Total DP (kurang asuransi) : Rp 4.500.000,-
- e. Jumlah Harga : Rp 11.200.000,-

Jadi harga pembiayaan sepeda motor yang diajukan oleh Bapak Hamid adalah Rp 11.200.000,-

### 4. Presentase Margin :

Margin per Bulan (1 Bulan) : 2.00%

Margin per tahun (12 Bulan) : 24.00%

Margin 1.5 Tahun (18 Bulan) : 36.00%

### 5. Perhitungan :

Harga Pokok : Rp 11.200.000,-

Angsuran 18 Bulan :  $(Rp\ 11.200.000,- / 18) = Rp\ 622.222,-$

Margin 2.00% :  $(Rp\ 11.200.000,- \times 2.00\%) = \underline{Rp\ 224.000,-}$

Total Angsuran : **Rp 846,222,-**



Dari perhitungan tersebut, maka pak hamid akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar **Rp. 846.222,-**

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilaporkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam pembiayaan sepeda motor ini sebagai berikut :

a. Uang muka (DP)	: Rp 4.500.00,-
b. Harga pokok	: Rp 11.200.000,-
c. Margin	: Rp 4.032.000,-
d. Admin,istrasi	: <u>Rp 118.000,-</u>
<b>Total</b>	<b>: Rp 19.850.000,-</b>

Dari perhitungan diatas, biaya keseluruhan yang akan dikeluarkan pak hamid adalah Rp 19.850.000,- termasuk dengan margin keuntungan untuk BMT Bina Insan Mansurin Palembang, dan perlu diketahui pembiayaan ini tidak bisa berjalan apabila tidak adanya persetujuan dari dua belah pihak, ini artinya pembiayaan ini berjalan sesuai dengan persetujuan dari pihak pemohon dan tanpa ada paksaan dari pihak BMT Bina Insan Manshurin Palembang.

#### **9. Syarat-Syarat Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Sepeda Motor**

- a. Adanya dua belah yaitu pemohon pembiayaan dan pemberi pembiayaan
- b. Adanya barang yang diperjual belikan
- c. Adanya persetujuan pemohon akan harga yang ditawarkan
- d. Anggunan berupa BPKB motor yang di perjual belikan.
- e. Adanya Ahliwaris dari pemohon pembiayaan

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi barulah akad dilaksanakan, akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mengikat antara BMT Bina Insan Manshurin dan pemohon pembiayaan, agar tidak ada salah paham dikemudian harinya.

Sebelum akad dilakukan, pihak BMT menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses jual beli motor yang dilakukan oleh pihak BMT terhadap wakalah, pihak BMT menjelaskan bahwa motor tersebut dibeli dengan seorang wakalah yang bekerja di Dealer yang telah mereka percayai. Pihak BMT membeli motor tersebut dengan seorang wakalah seharga jual motor tersebut di dealer setempat. Jika pihak pemohon setuju dengan tawaran pihak BMT maka akad tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

#### **10. Tindakan BMT Terhadap Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Sisa Angsuran Pembiayaan Sepeda Motor**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Nurmadi selaku manajer BMT Bina Insan Manshurin pada tanggal 16 Desember 2014. Didalam pemberian pembiayaan tentu akan ada resiko, seperti halnya ketidak mampuan nasabah dalam melunasi sisa angsuran pembiayaannya, kasus ini biasa dialami didalam pemberian pembiayaan pada lembaga keuangan bank maupun non bank, khususnya BMT Bina Insan Manshurin, meskipun pemberian pembiayaan ini telah sesuai dengan prosedur, namun kita tidak tau apo yang akan terjadi untuk kedepannya.

Hal yang akan dilakukan oleh pihak BMT Bina Insan Manshurin apabila nasabahnya tidak mampu lagi untuk melunasi sisa dari pembiayaan sepeda motor yang telah diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin adalah :

- a. Pihak BMT akan Bermusyawarah kepada nasabah yang telah diberi pembiayaan sepeda motor tersebut dan menanyakan apa yang menjadi penyebab ketidak mampuan nasabah untuk membayar sisa pembiayaannya.
- b. Setelah dimusyawara, pihak BMT akan memberikan kelonggaran waktu untuk nasabah yang ingin melanjutkan sisa dari angsurannya dengan harapan untuk bulan yang akan datang nasabah bisa membayar angsurannya
- c. Jika bulan ke 2 nasabah belum juga bisa membayar angsurannya, maka pihak BMT akan menambah klonggaran waktu 1 Bulan lagi untuk nasabah tersebut.
- d. Jika bulan ke 3 nasabah masih belum bisa juga membayar angsurannya, maka akan dimusyawarahkan kembali antara pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan serta mencari solusi yang baik, agar pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan tidak sama-sama rugi.
- e. Jika nasabah tidak bisa menentukan solusinya dan tetap tidak bisa membayar angsuran yang tersisa, maka BMT memutuskan untuk memberi kuasa kepada depkolektor untuk mengambil kembali sepeda motor yang telah dibiayai tersebut.

- f. Motor yang telah diambil dari nasabah akan dijual kembali oleh pihak BMT, jika hasil penjualan motor lebih dari sisa angsuran nasabah, maka pihak BMT hanya mengambil sesuai dengan sisa angsuran nasabah saja, dan sisa yang ada akan dikembalikan kepada nasabah tersebut, agar tidak mengandung unsur Riba'.

## **B. Telaah Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Sepeda Motor BMT Bina Manshurin**

Pembiayaan didalam Ekonomi Islam adalah merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang mengacu pada kesejahteraan sosial yaitu pemenuhan kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Nurmadi selaku Manager BMT Bina Insan Manshurin Pada tanggal 13 Januari 2015, didalam pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin ini, pihak BMT melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu :

### **1. Prinsip Ilahiyah dan Tauhid**

Yaitu meyakini bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, dan semua pengolahan dan pemanfaatan yang ada dijalankan sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Swt.

## 2. Prinsip Adl (keadilan)

Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.

## 3. Prinsip Nubuwwah (kenabian)

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Seperti Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

## 4. Halal

Yaitu transaksi yang dilakukan wajib dalam bentuk hukum halal. Kehalalan ini dapat dilihat apabila transaksi tersebut sesuai dengan garis dan landasan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, baik dalam konteks rukun dan syarat, objek yang ditransaksikan.

Ekonomi Islam memiliki model pembiayaan yaitu Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Ijarah Muntahia Bittamlik, Istisna', Musyarakah.

Didalam pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin ini menggunakan akad murabahah yaitu jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui oleh pembeli.

Yang berjalan pada saat ini adalah BMT melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya, dengan dasar pihak pertama (BMT) membeli yang diminta pihak kedua (Nasabah) dengan dana yang

dibayarkan BMT secara penuh atau sebagian dan itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati di awal transaksi.

BMT bersepakat dengan nasabah agar BMT melakukan pembelian barang, kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari BMT tersebut dengan harga pembelian dan ditambah nisbah (profit) atas harga pembelian dimuka. Nasabah mengajukan permohonan kepada BMT karena nasabah tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena penjual (pemilik barang / dealer) tidak menjualnya secara tempo. Kemudian BMT membelinya dengan kontan dari pemilik barang / dealer dan menjualnya kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang lebih tinggi.

Melihat paparan diatas, pembiayaan yang diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin Palembang sudah mulai sejalan dengan syariah atau hukum Ekonomi Islam, yang dilihat dari pelaksanaan pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin ini dilakukan sesuai dengan ketentuan umum dan khusus dari akad *murabahah* yaitu :

1. Ketentuan umum Murabahah pada BMT : BMT dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang mana bebas riba, barang yang diperjual belikan itu tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang dan bebas riba, BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. BMT kemudian menjual barang tersebut

kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang pada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak BMT dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika BMT hendak untuk mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.

2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah : Nasabah dapat mengajukan permohonan dan janji pembelian akan suatu barang atau asset kepada BMT, jika BMT menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang (*Wakalah*), BMT kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah, kemudian nasabah harus menerima membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian keduabelah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli ini BMT dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka tersebut, biaya riil BMT harus dibayar dari uang muka tersebut, jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh BMT, BMT dapan meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternative dari uang muka, maka :

- a. Jikalau nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik BMT maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh BMT akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
3. Jaminan didalam Murabahah : jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. BMT dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
4. Utang dalam murabahah :
- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga (Wakalah) atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada BMT.
  - b. Jikalau nasabah menjual barang tersebut sebelum nasabah ngsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
  - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidaklah boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian atau diperhitungkan.
5. Penundaan untuk pembayaran dalam murabahah : Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah



menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut di dalam kegiatan Murabahah : bilamana nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, maka BMT harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Pembiayaan sepeda motor di BMT Bina Insan Manshurin tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang pada akad tersebut memenuhi keabsahan akad, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat akad murabahah, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah yaitu gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan dan amanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. Simpulan**

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sistem pemberian pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin Palembang mempunyai prosedur yang sederhana yaitu :
  - a. Membuka rekening simpanan
  - b. Jujur, amanah dan bertanggung jawab
  - c. Mengisi formulir pembiayaan
  - d. Memiliki Usaha atau pekerjaan tetap
  - e. Foto kopy KK dan KTP suami istri yang masih berlaku
  - f. Menyerahkan jaminan BPKB, sertifikat, dan lain-lain sesuai dengan jumlah pengajuan pembiayaan.
2. Pembiayaan sepeda motor di BMT Bina Insan Manshurin tidak bertentangan dengan Telaah ekonomi Islam dan prinsip syariah sepanjang pada akad tersebut memenuhi keabsahan akad, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat akad murabahah, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah yaitu gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan dan amanah.

## 6. **Saran**

- a. Dalam pemberian pembiayaan sepeda motor ini sebaiknya BMT Bina Insan Manshurin benar-benar melakukan analisa terhadap pembiayaan sepeda terhadap nasabah agar tidak terjadi kredit macet kedepannya.
- b. Sebaiknya BMT Bina Insan Manshurin lebih mengenalkan kepada masyarakat akan adanya pembiayaan sepeda motor ini, agar masyarakat bisa menjauhi prinsip riba melalui leasing-leasing konvensional yang ada, caranya dengan mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan tentang pembiayaan sepeda motor yang melibatkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali, Zainudin, 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika,

Amir Machmud, dan Rukmana, 2010 *Bank Syariah Teori, Kenijakan, dan Studi Emperis di Indonesia*. Bandung : PT. Gelora Aksara Pratama.

Aroyah, Kaysul, 2012. *Analisis Sistem Pembiayaan dan Tabungan Yang di Praktikkan Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Study KJKS BMT Logam Mulia Grobongan*. Semarang : IAIN Walisongo.

Aziz, Rahma Yusuf 2010. *Prosedur Pembiayaan dan Penanganan Masalah Pada KJKS BMT Arafah*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

BMT Bina Insan Manshurin, 2014. *Pedoman Seminar Ekonomi Syariah : Menentramkan dan Penuh Barokah*. Palembang : BMT Bina Insan Manshurin.

Edwin, Murtafa Nasution et al, 2006. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Huda, Nurul, et al, 2008. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Huda, Nurul dan Mohamad, Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoreits dan Praktis*. Jakarta : Kencana Predana Media Group.

Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*,

Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Mulyono, Dodi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Soemitra, Andri 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Supriyadi, Ahmad, 2003. *Artikel Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Yogyakarta : Al-Mawarid Edisi X.

Syariahcooperation. "Kredit dalam Ekonomi Islam". Diakses dari [http://www.syariahcooperation.blogspot.com/kredit dalam perspektif ekonomi Islam.html](http://www.syariahcooperation.blogspot.com/kredit_dalam_perspektif_ekonomi_Islam.html). 2015

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Eska Putri Wahyuni

Nim : 13190327

T.T.L : Muara Danau, 24 November 1992

Nama Orang Tua :

Ayah : Bahuddin

Ibu : Rogayah

Alamat : Pondok Lembayung, Blok A1 No 01 Bandar Agung  
Lahat

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 09 Muara Danau Empat Lawang
- MTS Raudhatul Ulum Sakati Indralaya Ogan  
Ilir
- SMA Negeri 2 Lahat

Email : eskaputri\_wahyuni@yahoo.com

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana sistem pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan, prosedur pemberian serta prosedur pelaksanaan pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin ?
3. Apa saja syarat-syarat pengajuan pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin?
4. Bagaimana ketentuan umum pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin?
5. Bagaimana ketentuan khusus pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin?
6. Apa saja yang bisa menjadi jaminan pembiayaan kredit motor pada BMT Bina Insan Manshurin ?
7. Apa saja syarat-syarat akad wakalah?
8. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh BMT Bina Insan Manshurin?
9. Apa saja syarat-syarat pelaksanaan pembiayaan sepeda motor pada BMT Bina Insan Manshurin?
10. Bagaimana tindakan BMT Bina Insan Manshurin terhadap nasabah yang tidak mampu membayar sisa angsuran pembiayaan sepeda motor ?